



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi izin Gangguan, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 226 Tahun 1926 tentang Hinder Ordonantie (Undang-Undang Gangguan), yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 119);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasuruan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
8. Instansi pemungut adalah Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
11. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.

12. Indeks Lokasi adalah angka indeks yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak dan kondisi lingkungan.
13. Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan industri.
14. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas usaha/kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai:

- a. Penyelenggaraan Izin Gangguan;
- b. Retribusi Izin Gangguan.

BAB III PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu Ketentuan Perizinan

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha/kegiatan di Daerah wajib memiliki izin gangguan.
- (2) Tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
- (3) Dalam penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Tim Verifikasi Izin Gangguan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Perizinan

Pasal 4

- (1) Kriteria penyelenggaraan izin gangguan meliputi:
 - a. gangguan lingkungan;
 - b. gangguan sosial kemasyarakatan; dan
 - c. gangguan ekonomi.
- (2) Gangguan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.

- (3) Gangguan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 5

Jenis dan Macam gangguan berdasarkan kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. Gangguan Suara;
- b. Gangguan Bau;
- c. Gangguan Air Buangan/ Limbah;
- d. Gangguan Kotoran;
- e. Gangguan Asap;
- f. Ancaman akibat bahaya kebakaran;
- g. Ancaman terhadap keresahan sosial;
- h. Ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia; dan
- i. Ancaman terhadap moral, kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan Izin

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin gangguan diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Kepala Daerah melalui instansi yang membidangi perijinan;
- (2) Untuk mengajukan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon harus mengisi formulir permohonan izin dengan disertai :
 - a. Melampirkan fotokopi KTP Pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum
 - b. Melampirkan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/ Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - c. Melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah;
 - d. Melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan; dan
 - e. Untuk perusahaan menengah dan besar melampirkan hasil sosialisasi dengan warga sekitar perusahaan yang diperkirakan terkena dampak dari pelaksanaan kegiatan dan persetujuan tetangga bagi setiap perusahaan.
- (3) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (4) Bentuk dan format formulir serta tata cara permohonan izin dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- (5) Mekanisme dan tata cara perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Perubahan Izin

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan usaha yang berdampak pada peningkatan gangguan izin, pemilik usaha wajib melakukan perubahan izin.
- (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan pemanfaatan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pemilik usaha, Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin Usaha.

Bagian Kelima
Masa Berlaku

Pasal 8

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya;
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, pemilik ijin gangguan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dalam rangka pengendalian dan pengawasan;
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa daftar ulang ;
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya sebesar 50% dari jumlah retribusi izin gangguan .

BAB IV

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/ atau gangguan.

Pasal 10

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 12

Retribusi izin gangguan digolongkan dalam retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha/kegiatan, luas ruang tempat usaha, dan indeks gangguan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 15

- (1) Tarif retribusi diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha / kegiatan dengan tarif retribusi dan indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha /kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung berdasar jumlah luas setiap lantai.

- (3) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. Gangguan sangat tinggi dengan Indeks : 5
 - b. Gangguan tinggi dengan Indeks : 4
 - c. Gangguan sedang dengan Indeks : 3
 - d. Gangguan rendah dengan Indeks : 2
 - e. Gangguan sangat rendah dengan Indeks : 1
- (4) Komponen penentuan Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah :
- a. jenis usaha ;
 - b. kesesuaian lokasi;
 - c. peruntukan lahan;
 - d. kepadatan penduduk;
 - e. proses/alat yang digunakan; dan
 - f. bahan baku yang digunakan;
- (5) Indeks gangguan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (6) Indeks gangguan bagi jenis usaha yang belum termasuk dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan

Pasal 16

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 17

Masa retribusi Izin Gangguan adalah selama perusahaan melakukan usahanya

Pasal 18

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya SKRD;
- (3) Tata Cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedelapan
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran
dan Penundaan Pembayaran

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 hari kerja;
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 20 menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Blangko isian SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Retribusi dibayarkan pada Kas Umum Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (2) Selain pada kas daerah atau bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran retribusi dapat dilakukan pada Bendaharawan Penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada SKPD yang menangani Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Kepala Daerah;
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyebutkan alasan yang jelas;
- (3) Ketentuan mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut oleh dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran;

- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pengurangan, Keringanan
dan Pembebasan Retribusi

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesebelas
Kadaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keduabelas
Tata Cara Penghapusan Piutang
Retribusi Yang Kadaluwarsa

Pasal 27

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

INSENTIF PEMUNGUT

Pasal 28

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Maret 2012

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2012 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan dunia usaha yang semakin maju dan disertai dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi sebagai sarana usaha maka diperlukan upaya pengendalian dampak - dampak lingkungan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang merusak kelestariannya. Upaya- upaya ini akan efektif apabila ada peran serta masyarakat secara aktif.

Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian lingkungan hidup sekaligus sebagai upaya pemberian jaminan kepastian hukum bagi usaha. Dalam Peraturan Daerah ini keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perijinan sudah diatur secara proposional sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini mampu memberi keadilan dan kemanfaatan baik bagi masyarakat maupun dunia usaha. Selain dimaksudkan untuk mencabut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan yang sudah dianggap tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, Peraturan Daerah juga dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan. Hal ini diperlukan, karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang retribusi daerah
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) huruf a : - Yang dimaksud Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri

- Yang dimaksud Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) huruf a : Cukup jelas

huruf b : - Yang dimaksud dengan AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Yang dimaksud dengan Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

- Yang dimaksud dengan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah Surat kesanggupan pengusaha mikro (Yang tidak wajib AMDAL dan UKL-UPL) untuk mengelola lingkungan hidup

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Cukup jelas

- huruf e : sosialisasi yang dimaksud adalah sosialisasi kesepakatan dengan warga sekitar yang hasilnya dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Pejabat setempat (Kepala Desa/Kelurahan).
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis dan kartu langganan dalam bentuk stiker yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas

- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi
- ayat (2) : Cukup Jelas.
- ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 28 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “SKPD yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi
- ayat (2) : Pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan :
- a. Kinerja SKPD;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - c. Pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Pendapatan daerah.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 29 ayat (1) : - Penyidik dibidang Retribusi daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 248

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASURUAN

NOMOR : 16 TAHUN 2012
TANGGAL : 19 MARET 2012

INDEKS GANGGUAN
BERDASARKAN JENIS USAHA DAN LOKASI KEGIATAN

NO	JENIS USAHA / KEGIATAN	LOKASI USAHA / KEGIATAN						
		IND	PDG	PWS	PRM/ PMK	PDK	PKT	PRT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	INDUSTRI							
	- Industri Besar	5	5	*	*	*	*	5
	- Industri Menengah	3	3	4	4	*	*	4
	- Industri Kecil/ Industri Rumah Tangga	1	1	2	2	2	2	2
II	PERDAGANGAN							
	- Toko Bahan Bangunan	1	1	3	3	3	3	3
	- Toko Bahan Kimia	1	1	3	3	3	3	3
	- Toko Makanan Ternak	1	1	3	3	3	3	3
	- Toko Onderdil Kendaraan Bermotor	1	1	2	2	3	3	3
	- Toko Tekstil dan Sandang	1	1	2	2	3	2	2
	- Toko Elektronik	1	1	2	2	3	2	2
	- Toko Buku dan Alat Tulis	1	1	2	1	1	1	2
	- Toko Perancangan	1	1	1	1	2	2	2
	- Toko Serba Ada	1	1	2	2	2	2	2
	- Toko Swalayan	1	1	2	2	2	2	2
	- Toko Obat, Apotik	1	1	2	2	2	2	2
	- SPBE	4	4	4	4	4	4	4
	- SPBU	4	4	4	4	4	4	4
III	PARIWISATA							
	- Kolam Renang	2	2	1	2	2	3	2
	- Tempat Pertunjukan dan Mainan anak-anak	2	2	1	4	4	4	1
	- Diskotek	2	2	1	*	*	*	2
	- Karaoke	2	2	1	*	*	*	2
	- Hotel, Losmen dan Motel	2	2	1	4	*	*	3
	- Restoran, rumah Makan	2	2	1	3	3	3	3
	- Bilyard	3	3	1	3	*	*	3
	- Toko dan Persewaan Kaset Vidio, VCD	1	1	1	2	3	3	2
IV	JASA							
	- Laboratorium, Medis , Poliklinik, BKIA, Rumah Sakit, Rumah Bersalin	2	2	2	3	3	3	3
	- Perbankan	1	1	1	2	1	1	2
	- Gudang	1	1	3	4	4	4	4
	- Bengkel Kendaraan Bermotor	1	2	3	3	4	3	3
	- Garasi, MPU, Mobil Pengangkut Barang	1	*	3	*	*	*	4
	- Jasa Pelayanan Telekomunikasi dan Biro Perjalanan	1	1	1	1	1	1	2
	- Menara (selain menara telekomunikasi)	2	2	3	4	4	4	3
V	PETERNAKAN							
	- Ternak Ayam	2	*	4	4	*	*	2
	- Ternak Sapi/Domba Perah	2	*	4	4	*	*	2
	- Ternak Babi	*	*	*	*	*	*	2

KETENTUAN TAMBAHAN :

- Industri Menengah dan Kecil yang menggunakan bahan baku B3 dan menghasilkan limbah B3 mempunyai indeks gangguan 5
- Industri Menengah dan Kecil yang menghasilkan limbah B3 mempunyai indeks gangguan 4

KETERANGAN :

1. - IND : Industri
 - PDG : Perdagangan
 - PWS : Pariwisata
 - PRM/ PMK : Perumahan/ Permukiman
 - PDK : Pendidikan
 - PKT : Perkantoran
 - PRT : Pertanian
2. Industri Besar adalah industri dengan investasi diatas Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan
3. Industri Menengah adalah industri dengan investasi s/d Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.
4. Industri Kecil adalah industri dengan nilai investasi Rp. 5.000.000 s/d Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.
 - * = Tidak diizinkan
 - √ = Ditetapkan Kemudian.

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASURUAN

NOMOR : 16 TAHUN 2012
TANGGAL : 19 MARET 2012

BESARAN TARIF PER- m²
BEDASARKAN JENIS USAHA DAN LUAS TEMPAT USAHA

NO	JENIS USAHA/ KEGIATAN	LUAS	TARIF PER- m ²
1	2	3	4
I	Industri Besar	< 500 m ²	Rp. 3.600,00
		500 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 3.150,00
		1001 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 2.700,00
		> 2.000 m ²	Rp. 1.800,00
II	Industri Menengah	< 500 M ²	Rp. 2.700,00
		500 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 2.250,00
		1001 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 2.160,00
		> 2.000 m ²	Rp. 1.350,00
III	Industri Kecil	< 500 M ²	Rp. 1.800,00
		500 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 1.440,00
		1001 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 1.080,00
		> 2.000 m ²	Rp. 720,00
IV	Industri Rumah Tangga (Home Industri)/ Industri Kecil	<100 m ²	Rp. 900,00
		100 m ² s/d 500 m ²	Rp. 630,00
		501 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 360,00
		> 1000 m ²	Rp. 270,00
V	Toko Bahan Bangunan, Toko Bahan Kimia, Toko makanan Ternak	<50 m ²	Rp. 1.800,00
		50 m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.440,00
		101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 1.080,00
		>500 m ²	Rp. 720,00
VI	Toko Onderdil Kendaraan Bermotor, Toko Elektronik, Toko Tekstil dan Sandang, Apotik dan Toko Obat	<50 m ²	Rp. 1.400,00
		50 m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.100,00
		101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 800,00
		>500 m ²	Rp. 500,00
VII	Toko Buku Dan Alat Tulis, Toko Perancangan, Toko Serba Ada, Toko Swalayan	<50 m ²	Rp. 630,00
		50 m ² s/d 100 m ²	Rp. 450,00
		101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 270,00
		>500 m ²	Rp. 180,00
VIII	Diskotek, Karaoke, Bilyard	< 50 m ²	Rp. 1.800,00
		50 m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.440,00
		101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 1.080,00
		>500 m ²	Rp. 720,00
IX	Hotel, kolam Renang, Tempat pertunjukan dan Permainan	< 50 m ²	Rp. 1.800,00
		50 m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.440,00
		101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 1.080,00
		>500 m ²	Rp. 720,00

1	2	3	4
X	Rumah Makan, Toko dan Persewaan Kaset dan Video	< 50 m ²	Rp. 810,00
		50 m ² s/d 100 m ²	Rp. 630,00
		101 m ² s/d 500	Rp. 450,00
		>500 m ²	Rp. 270,00
XI	BKIA, Rumah Sakit, Laboratirum Medis, Rumah Bersalin, Perbankan, Poliklinik	< 50 m ²	Rp. 1.260,00
		50 m ² s/d 1000 m ²	Rp. 990,00
		1.001 m ² s/d 5.000 m ²	Rp. 720,00
		> 5.000 m ²	Rp. 450,00
XII	Gudang, Bengkel Kendaran Bermotor, Garasi MPU, Mobil Pengangkut Barang	< 50 m ²	Rp. 1.260,00
		50 m ² s/d 1000 m ²	Rp. 990,00
		1.001 m ² s/d 5.000 m ²	Rp. 720,00
		> 5.000 m ²	Rp. 450,00
XIII	Wartel, Telepon Umum Tunggu, Biro Perjalanan, Warnet	< 25 m ²	Rp. 900,00
		25 m ² s/d 50 m ²	Rp. 630,00
		51 m ² s/d 100	Rp. 360,00
		>100 m ²	Rp. 270,00
XIV	Ternak Babi, Ternak Ayam, Ternak Sapi/ Domba Perah	< 100 m ²	Rp. 450,00
		100 m ² s/d 500 m ²	Rp. 360,00
		501 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 270,00
		> 1.000 m ²	Rp. 180,00
XV	Menara (selain menara telekomunikasi)	< 50 m ²	Rp. 7.800,00
		51 m ² s/d 100 m ²	Rp. 7.440,00
		101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 7.080,00
		> 500 m ²	Rp. 7.020,00

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA